

PERHATIAN! JALAN BRIGJEN SUDIARTO SEMARANG DIBETON, AWAS MACET



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/06/betonisasi-jalan-sudiarto-semarang.jpg>

Isi Berita:

Solopos, SEMARANG – Perbaikan Jalan Brigjend Sudiarto, Kota Semarang, berupa pengerjaan betonisasi sudah mulai dijalankan sejak akhir Mei 2024. Perbaikan infrastruktur jalan di Kota Semarang itu pun berdampak pada arus lalu lintas dalam beberapa pekan ke depan.

Pantauan Solopos.com di lokasi, beberapa alat berat sudah diterjunkan untuk pemerataan jalan. Akibatnya, arus lalu lintas menuju ke arah kota sedikit terganggu lantaran penyempitan jalur.

Bahkan sebelum memasuki Jalan Brigjen Sudiarto sudah ada spanduk berupa imbauan yang bertuliskan “Mohon maaf lalu lintas pengguna Jalan Sudiarto mulai akhir Mei 2024 akan dilaksanakan betonisasi pada titik Pertigaan Suriadi dan Depan Pasar Gayamsari”.

Sekertaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah (Jateng), Sumarno, mengatakan perbaikan dan pengecoran Jalan Brigjen Sudiarto di Kota Semarang diperkirakan memakan waktu sekitar satu bulan.

“Umur beton 21 hari, sedangkan proses pengerjaan 10 hari. Perkiraan segitu [waktu pengerjaan]. Fokus utama perbaikan jalan dari Brigjend Sudiarto ke arah Mranggen,” ucap Sumarno saat ditemui di Kantor BPS Jateng, Senin (3/6/24).

Sumarno mengaku adanya perbaikan jalan mengganggu arus lalu lintas. Dia mengimbau para pekerja untuk berangkat lebih awal agar terhindar dari kemacetan.

Selain itu?, dirinya juga meminta pengguna jalan mencari jalur alternatif. Sumarno menyebut banyak jalur alternatif yang bisa dipilih dari timur menuju kota.

“Dari arah timur itu banyak [jalur alternatifnya] bisa lewat Kedungmundu atau Jalan Soekarno-Hatta. Jadi Selain berangkat lebih awal, para pekerja juga bisa cari-cari jalur alternatif,” jelasnya.

Sebelumnya pada tahun 2023 silam, Wali Kota Semarang, Hevearita Gunarti Rahayu, mengeluhkan jalan bergelombang di ruas Jalan Brigjend Sudiarto. Keluhan itu kemudian mendapat respons dari Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, yang menganggarkan dana Rp20 miliar untuk perbaikan. (Fitroh Nurikhsan)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.solopos.com/perhatian-jalan-brigjen-sudiarto-semarang-dibeton-awas-macet-1934000>, “Perhatian! Jalan Brigjen Sudiarto Semarang Dibeton, Awas Macet”, tanggal 3 Juni 2024.
2. <https://progresif.co/waspadai-macet-jalan-brigjen-sudiarto-semarang-dibeton/>, “Waspadai Macet, Jalan Brigjen Sudiarto Semarang Dibeton”, tanggal 4 Juni 2024.
3. <https://x.com/soloposdotcom/status/1797608572878225684>, “Perhatian! Jalan Brigjen Sudiarto Semarang Dibeton, Awas Macet”, tanggal 3 Juni 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi